

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM KASUS
PENGUNAAN TANPA IZIN DI PLATFORM DIGITAL
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
854K/PDT.Sus-HKI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Labuhanbatu



OLEH:

ADITYA DIMAS PRADIPTA

NPM : 2202100082

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT**

2026

LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU
DALAM KASUS PENGGUNAAN TANPA IZIN DI
PLATFORM DIGITAL (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO 854K/PDT.Sus-HKI/2023

NAMA : ADITYA DIMAS PRADIPTA

NPM : 2202100082

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I



AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H., M.H **PUTRI HABIBAH SIREGAR, S.H., M.H**
NUPTK 8840766667130352 **NUPTK 9962773674230252**

PEMBIMBING II



Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU
DALAM KASUS PENGGUNAAN TANPA IZIN DI
PLATFORM DIGITAL (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 854K/PDT.Sus-
HKI/2023)

NAMA : ADITYA DIMAS PRADIPTA

NPM : 2202100082

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : PERDATA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal Agustus 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA. S.H.,M.H

NIDN : 106066401

Penguji II (Anggota)

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON. S.H.,MH

NIDN : 116088902

Penguji III (Anggota)

Nama : KUSNO. S.H.,M.H

NIDN : 104128501

Tanda Tangan

Rantauprapat, ... Agustus 2026

Dekan,

Fakultas Hukum

(RISDALINA, S.H.,MH)

NIDN: 106066401

Ka, Program Studi Hukum

(M. KHOIRUL RITONGA, S.H.,M.H)

NIDN: 130038204

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ADITYA DIMAS PRADIPTA

NPM : 2202100082

PROGRAM STUDI : SI HUKUM

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU
DALAM KASUS PENGGUNAAN TANPA IZIN DI
PLATFORM DIGITAL (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO 854K/PDT.Sus-HKI/2023

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, ...Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan,



ADITYA DIMAS PRADIPTA

2202100082

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA LAGU DALAM KASUS PENGGUNAAN TANPA IZIN DI
PLATFORM DIGITAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 854K/PDT.Sus.Hki/2023**

ADITYA DIMAS PRADIPTA NPM: 2202100082

ABSTRAK

Maraknya penggunaan karya musik tanpa izin di platform digital menjadi salah satu persoalan hukum yang belum tuntas diselesaikan di Indonesia. Kasus yang melibatkan PT Aquarius Pustaka Musik melawan Bigo *Technology* Pte. Ltd. menjadi cermin nyata dari persoalan tersebut. Sebanyak 168 lagu milik Aquarius ditemukan digunakan secara bebas di aplikasi Likee platform berbasis *User Generated Content* (UGC) milik Bigo tanpa lisensi maupun izin dari pemegang hak cipta. Gugatan yang semula ditolak di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya bergulir ke Mahkamah Agung dan melahirkan Putusan Nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang menghukum Bigo membayar ganti rugi sebesar Rp5 miliar.

Penelitian ini mengkaji dua hal: pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas penggunaan tanpa izin di platform digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kedua, bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bigo *Technology* tidak dapat berlindung di balik prinsip *safe harbor* semata, karena secara aktif menyediakan music library di dalam aplikasinya sebagai fitur komersial bukan sekadar platform penampung pasif. Mahkamah Agung menilai tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan secara langsung merugikan hak ekonomi pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa ketentuan hukum hak cipta Indonesia berlaku terhadap perusahaan asing yang layanannya dapat diakses dan dikonsumsi oleh publik di wilayah Indonesia, dengan mengacu pada prinsip *National Treatment* dalam Konvensi Bern. Selain itu, perlindungan hukum

terhadap pemegang hak cipta mencakup dua jalur: preventif melalui mekanisme lisensi dan perjanjian yang jelas, serta represif melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Platform Digital, User Generated Content, Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Agung*

ABSTRACT

The widespread use of copyrighted music without permission on digital platforms remains one of the unresolved legal issues in Indonesia. The dispute between PT Aquarius Pustaka Musik and Bigo Technology Pte. Ltd. illustrates this problem clearly. A total of 168 songs owned by Aquarius were found freely used on the Likee application a User Generated Content (UGC) platform operated by Bigo without any license or prior permission from the copyright holder. The lawsuit, initially rejected by the Commercial Court of Central Jakarta, was elevated to the Supreme Court, which issued Decision Number 854K/Pdt.Sus-HKI/2023 ordering Bigo to pay IDR 5 billion in damages.

This study examines two main issues: first, the form of legal liability and protection for copyright holders of songs against unauthorized use on digital platforms under Law Number 28 of 2014 on Copyright; second, the legal reasoning of the Supreme Court in adjudicating the case. A normative legal research method is employed, using statutory, case, and conceptual approaches. Data were drawn from primary legal sources including court decisions and legislation, as well as secondary sources such as legal literature and journals.

The findings reveal that Bigo Technology could not solely rely on the safe harbor principle, as it actively provided a built-in music library within the application as a commercial feature not merely a passive hosting platform. The Supreme Court found that such conduct constituted an unlawful act that directly harmed the economic rights of the copyright holder under Articles 9 and 80 of the Copyright Law. The decision also affirms that Indonesian copyright law applies to foreign companies whose services are accessible to the Indonesian public, pursuant to the National Treatment principle under the Berne Convention. Furthermore, legal protection for copyright holders operates through two channels: preventive protection through licensing agreements, and repressive protection through civil lawsuits in the Commercial Court and criminal sanctions under Article 113 of the Copyright Law.

Keywords: *Copyright, Digital Platform, User Generated Content, Legal Protection, Supreme Court Decision*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Kasus Penggunaan Tanpa Izin Di Platform Digital (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/PDT.Sus-HKI/2023)”** ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Penyusunan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Penyusunan proposal penulisan ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal penulisan terutama kepada :

1. Bapak Dr. Halomoan Nasution, S.H, M.H, selaku Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Rantauprapat.
3. Ibu Risdalina Siregar, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara.
4. Bapak M. Khoirul Ritonga, S.H, M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H,M.H, selaku Pembimbing I yang sudah mau meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, mengarahkan dan memeriksa proposal skripsi ini serta memberikan masukan, sehingga penyusunan proposal skripsi ini menjadi baik, lengkap dan terselesaikan.
6. Ibu Putri Habibah, S.H, M.H, selaku Pembimbing II yang sudah mau meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, mengarahkan dan memeriksa proposal skripsi ini serta memberikan masukan, sehingga penyusunan proposal skripsi ini menjadbaik, lengkap dan terselesaikan.

7. Seluruh Dosen Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan. Penulis mengucapkan Terima Kasih atas Arahan dan Masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak dan Mamak terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tak pernah ternilai, dan kasih sayang yang tak pernah bersyarat. Kalian adalah motivasi terbesar, penyemangat terkuat, dan inspirasi terindah dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu wujud bakti dan kebanggaan bagi keluarga kita.
9. Terima kasih Untuk Kak Desy dan Bang Beny tercinta, Kalian adalah orang-orang pertama yang mengajarkanku arti kebersamaan, arti berbagi, dan arti perjuangan tanpa harus mengucapkannya secara langsung. Melihat kalian berjuang dalam kehidupan adalah pelajaran paling berharga yang tidak pernah kudapatkan dari bangku sekolah mana pun. Terima kasih telah menjadi kakak dan abang yang selalu hadir walaupun kita tidak punya ikatan darah, bukan hanya di saat bahagia, tetapi juga di saat aku terjatuh dan hampir menyerah. Dukungan kalian, semangat yang kalian berikan, dan kepercayaan yang kalian titipkan kepadaku adalah salah satu alasan terkuat mengapa aku mampu berdiri sampai di titik ini.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Aditya, Ayesha, Anisa selaku sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu hadir memberi semangat, dukungan, dan tawa di setiap langkah perjalanan penyusunan skripsi ini, kehadiran kalian membuat proses yang penuh tantangan menjadi lebih ringan dan bermakna.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuan, baik berupa dukungan moral maupun material, yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat

ganda kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.

Rantauprapat, April 2026



ADITYA DIMAS PRADIPTA

2202100082

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.2. Pengertian Hak Cipta	13

2.3	Subjek dan Objek Hak Cipta.....	17
2.3.1	Subjek Hak Cipta	17
2.3.2	Objek Hak Cipta.....	18
2.4	Hak Moral dan Hak Ekonomi	20
2.4.1	Hak Moral.....	21
2.4.2	Hak Ekonomi	26
2.5	Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia	30
2.6	Platform Digital dan Tantangan Hak Cipta.....	33
2.7	Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Platform Digital.....	35
2.8	Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN	39
3.1	Jenis Penelitian	39
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.2.1	Tempat Penelitian	40
3.2.2	Waktu Penelitian.....	40
3.3	Metode Pendekatan	41
3.4	Jenis dan Sumber Data	42
3.5	Analisis Data	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	44

4.1 Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu di Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	44
4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 854K/PDT.Sus-HKI/2023.....	49
4.2.1 Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim	50
4.2.2. <i>Ratio Decidendi</i> (Alasan Hukum)	55
4.3 Kendala dan Upaya Penegakan Hukum dalam Kasus Penggunaan Tanpa Izin di Platform Digital.....	57
4.3.1 Hambatan Yurisdiksi dan Eksekusi Lintas Batas (<i>Borderlands of Cyberspace</i>).....	58
4.4 Implikasi Putusan terhadap Praktik Lisensi Musik di Indonesia	66
4.4.1 Pergeseran Paradigma dari <i>Passive Hosting</i> ke Kebutuhan <i>Pre-Licensing</i>	67
4.4.2 Standarisasi dan Perluasan Penggunaan Kontrak <i>Blanket license</i>	70
4.4.3 Penerapan <i>Direct License</i> dalam Pembayaran Royalti Musik	79
4.4.4 Kepastian Hukum dan Pengetatan <i>Copyright Clearance</i> bagi Pengguna Komersial	83
4.5 Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 854k/PDT.Sus-HKI/2023 ...	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA.....